

TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR DALAM BIDANG KEDOKTERAN

(Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG)

Sigit Hartono, Widodo Tresno Novianto
Email : sigit.hartono22@gmail.com

Abstract

This research aims to find out about the rules regarding counterfeiting degree in medicine as well as to determine the consideration of the judge in the District Court Tanah Grogot No. 254 / Pid.B / 2013 / PN.TG based on the perspective of the draft Penal Code and Law No. 29 2004 About the Practice of Medicine. To achieve these objectives, the normative legal research. Normative legal research, legal research that is done by examining secondary data or literature as basic material for examination by doing a search for rules and literature relating to the cases studied.

Based on the results of research and data analysis has been done it was concluded that the arrangements regarding the crime of counterfeiting a degree in medicine in Indonesia is regulated in some provisions of the legislation, namely: Article 263 of the Criminal Code and Article 77 of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice , As well as in consideration of the District Court Judge Tanah Grogot No. 254 / Pid.B / 2013 / PN.TG is in conformity with Article 263 paragraph (2) of the Criminal Law Act and Article 77 of Law Number 29 Year 2004 on Medical Practices.

Keywords: *Crime, Counterfeiting Degree, Medicine*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peraturan mengenai pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 263 KUHP dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Serta dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Gelar, Kedokteran

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum Indonesia, sudah selayaknya jika hukum dijadikan pangkuan dimana semua orang diharapkan tunduk dan patuh kepadanya tanpa kecuali. Untuk mewujudkan cita-cita yang demikian itu maka perlu diciptakan perangkat-perangkat hukum yang mengatur seluruh sektor kehidupan; meliputi bidang ekuin, polkam dan kesra. Masing-masing sektor tersebut masih perlu dirinci lagi ke dalam subsektor-subsektor, dan salah satu subsektor yang terpenting di dalam kehidupan di suatu negara adalah subsektor kedokteran, sebab subsektor ini ikut menentukan keberhasilan dari sektor kesra. Oleh karena itu pada subsektor tersebut perlu diciptakan perangkat hukum yang akan menentukan pola kehidupan di dalam sub sektor yang bersangkutan. Perangkat hukum tersebut dinamakan hukum kesehatan atau *health law* (Sofyan Dahlan dan Eko Soponyono : 1).

Hukum kesehatan merupakan suatu bidang spesialisasi ilmu hukum yang relatif masih baru di Indonesia. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan

dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan mencakup penerapan hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Salah satu unsur penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berhasil guna adalah tersedianya asuhan klinis dan asuhan medis oleh dokter dan dokter gigi yang dalam sistem tersebut untuk melindungi masyarakat dengan memberikan asuhan medis yang aman. Makna diterbitkannya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah untuk mengatur praktik dokter dan dokter gigi agar kualitasnya terpelihara. Pengendalian kualitas dilakukan sejak dari pendidikan, memberi kewenangan dokter dan dokter gigi untuk berpraktik dengan prasyarat terregistrasi dan melakukan pembinaan lebih lanjut setelah berpraktik (Konsil Kedokteran Indonesia, 2011 : 3).

Adapun salah satu fenomena tersebut adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks karena yang terlibat di dalamnya tidak hanya guru dan murid namun lembaga yang menaungi pendidikan tersebut dan pemerintah. Berbicara mengenai pendidikan maka tidak terlepas dari gelar dan ijazah. Dengan berbekal gelar yang ditunjukkan dengan ijazah akan mempermudah dalam bersaing mendapat pekerjaan sesuai dengan gelar dalam ijazah. Berawal dari hal tersebut itulah muncul fenomena yang sering kita ketahui tindak pemalsuan.

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Adami Chazawi, 2001 : 3). Era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan.

Sebagai contohnya telah terjadi pemalsuan gelar oleh Frieduansyah, S.Kep. yang mengaku sebagai dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz, hal ini dibuktikan dengan beberapa dokumen/surat yang telah dipalsukan oleh Frieduansyah, S.Kep., antara lain : Ijazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan, Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan dan Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril Syah Hasibuan tanggal 26 Maret 2007 yang kesemua dokumen/surat itu Frieduansyah, S.Kep. buat di daerah Matraman, Jakarta.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan gelar dalam Putusan Nomor : 254/ PID.B/2013/PN.TG dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca, mempelajari dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier". (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56).

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan preskriptif. "Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum" (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41-42).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu dalam penulisan ini digunakan juga pendekatan komparatif (*comparative study*) dengan menimbang dan menilai aturan-aturan hukum yang ada dalam sistem hukum lain (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133).

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. "bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim" (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa "buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan" (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam Bidang Kedokteran Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana ini termasuk dalam pemalsuan surat biasa yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Adapun unsur-unsur dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 263 ayat (1) merumuskan bahwa “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur-unsur yang objektif :

1) Perbuatannya :

- a) membuat palsu; dan
- b) memalsu

2) Objeknya :

- a) surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b) surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- c) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; dan
- d) surat yang diperuntuhkan sebagai bukti dari pada suatu hal.

3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif : Memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Perbuatan membuat palsu (*Valschelijik Opmaaken*) dan perbuatan memalsu dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu, membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya yang tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang di hasilkan perbuatan memuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.

Membuat sebuah surat yang isi seluruhnya atau isi pada bagian tertentu yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu yang disebut dengan pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat palsu surat dan juga bisa perbuatan memalsu surat.

Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatas namakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri. Surat semacam ini merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materil” (*materelei valscheid*) palsunya surat bukan terletak pada isi surat tapi pada nama orang (termaksud juga tanda tangan) si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya dalam surat. Misalnya A membuat surat seolah-olah surat tersebut dibuat oleh atau berasal dari B, karena nama dan tanda tangan B dicantumkan di cantumkan dalam surat itu, namun sesungguhnya yang menandatangani adalah A sendiri dengan meniru tanda tangan B. Bisa juga tidak meniru tanda tangan B, tetapi membuat tanda tangan palsu dengan dikarang-karang seolah-olah tanda tangan B.

Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam:

- (1) Membuat dan meniru tanda tangan seseorang yang sesungguhnya tidak ada orang yang mempunyai nama tersebut, atau tidak diketahui siapa orangnya. Nama orang ini dibuat fiktif atau dikarang-karang saja.
- (2) Membuat surat dengan menggunakan dengan nama orang lain yang dikenal-tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama tersebut. Kemudian si pembuat surat membubuhkan tanda tangan orang itu dengan meniru atau seolah-olah tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan orang yang namanya di cantumkan dalam surat itu.

Kesalahan: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain.

Dalam membuktikan unsur subjektif kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, ialah :

- (1) Hubungan sengaja dengan unsur lain dalam rumusan tindak pidana.
- (2) Semua keadaan ketika perbuatan dilakukan.
- (3) Keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat ketika berbuat.

Pasal 263 ayat (2) merumuskan bahwa “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

- (1) Perbuatan memakai. Dalam unsur memakai di sini bukan unsur perbuatan yang dilarang, tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu. Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu.

- (2) Surat palsu atau surat yang dipalsu. Objek tindak pidana dalam ayat (2) ada dua, pertama surat palsu dan kedua yang dipalsu. Persamaan kedua objek surat ini, ialah di dalamnya kedua surat tersebut terdapat isi surat yang bertentangan dengan yang sebenarnya.

Surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat dalam ayat (1), yang isinya sebagaimana seluruhnya palsu. Sementara surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat dalam ayat (1), yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

- (3) Seolah-olah asli

Unsur seolah-olah asli menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsu.

- (4) Kesalahan: Dengan sengaja

Dalam hal mencari arti unsur kesalahan-sengaja yang dicantumkan harus berpedoman pada dua petunjuk di dalam MvT WvS Belanda, ialah :

Pertama : menyatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan kehendaki dan diketahu”.

Kedua : MvT juga memberi petunjuk bahwa “cara penempatannya dalam rumusan tindak pidana akan menentukan pengertiannya dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya, perkataan apa yang ditempatkan sesudah perkataan sengaja akan diliputi olehnya”.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang ini yang merumuskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Apabila dirinci rumusan tindak pidana pasal 77 tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

- 1) Perbuatannya: menggunakan
 - a) Berupa gelar;atau
 - b) Bentuk lain.
- 2) Yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi:
 - a) Yang memiliki STR dokter atau;

- b) Yang memiliki STR dokter gigi; dan/atau
- c) Yang memiliki SIP.

Unsur subjektif

1) Dengan sengaja

Tindak pidana ini adalah tindak pidana materil yang dirumuskan secara formil. Seperti penipuan (pasal 378 KUHP) atau pemerasan (pasal 368 KUHP). Perbuatan yang dilarang ialah menggunakan gelar atau bentuk lain dengan memberi petunjuk perumusannya dengan cara formil. Akan tetapi, dengan dicantumkannya unsur akibat *in casu* “menimbulkan kesan” (seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter...), menunjukkan tindak pidana materil. Mengenai unsur “perbuatan menggunakan gelar” harus memenuhi dua syarat, (1) gelar yang digunakan harus berupa gelar yang ada hubungannya dengan ilmu kedokteran. Suatu gelar yang diketahui umum dapat menunjukkan bahwa pemilik gelar menguasai bidang kedokteran dan (2) sipembuat sesungguhnya tidak memiliki gelar tersebut. Hal ini dapat diketahui secara pasti dari frasa “seolah-olah” dalam rumusan kejahatan pasal 77 tersebut.

Dibentuknya tindak pidana pasal 77 ini ditujukan pada tiga tujuan. Pertama, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan cara-cara praktik kedokteran oleh orang-orang yang bukan ahli kedokteran. Kedua, melindungi kepentingan hukum umum agar tidak menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang meniru praktik kedokteran oleh orang yang tidak berwenang. Ketiga, melindungi martabat dan kehormatan profesi kedokteran yang tidak berwenang.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam Putusan Nomor : 254/PID.B/2013/PN.TG Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz dapat diketahui bahwa hakim menggunakan dasar pembedaan secara kumulatif dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pasal yang digunakan adalah Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 77 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Adapun rumusan yang terdapat dalam kedua Pasal tersebut penulis merasa sudah tepat diterapkan. Merujuk pada pembahasan sebelumnya unsur yang terdapat dalam kedua Pasal tersebut sangat sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Berikut analisis dari tiap unsur yang terdapat pada rumusan kedua Pasal tersebut, ialah:

a. Pasal 263 ayat (2)

1) Unsur Barang Siapa

Didalam KUHP pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz. Subjek hukum sendiri mengandung arti yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.

2) Unsur “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian”

a) Dengan sengaja, Memori Penjelasan (Memori Van Teoliching) bahwa mengenai Kesengajaan (*opzet*) secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) macam yakni :

- (1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.
- (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*). Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

(3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkeidsbewustzijn*). Menurut Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

b) Surat Palsu atau Surat yang Dipalsu

Obyek tindak pidana dalam ayat (2) ada dua, pertama surat palsu dan kedua surat yang dipalsu. Persamaan kedua objek surat ini, ialah didalamnya kedua surat tersebut terdapat isi surat yang bertentangan dengan yang sebenarnya.

Surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu dalam ayat (1), yang isinya sebagian atau seluruhnya palsu. Sementara surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat dalam ayat (1), yang sebagian isinya bertentangan dengan kebenaran. Isi yang palsu tersebut adalah pada bagian yang di palsu. Sementara pada bagian lain yang tidak dipalsu, isinya tetap benar sebagaimana surat asli atau sebelum surat dipalsu.

Untuk dapat diterapkannya Pasal 263 ayat (2) harus dapat dibuktikan bahwa surat yang digunakan adalah sebagai sebuah surat palsu atau surat yang dipalsu menurut ayat (1). Meskipun si pembuat surat palsu atau si pembuat pemalsu surat tidak dapat dibuktikan atau tidak ditemukan atau telah tidak dapat dituntut, misalnya meninggal dunia.

c) Seolah-olah Asli

Unsur seolah-olah asli, menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar. Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsu. Dan tidak benarnya isi surat yang digunakan harus dibuktikan (Adami Chazami dan Ardi Ferdian, 2016 : 161).

d) Perbuatan Memakai

Dalam ayat (1) terdapat unsur memakai. Memakai disini bukan unsur perbuatan yang dilarang, tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Untuk terjadinya tindak pidana ayat (1) memakai tidak perlu telah diwujudkan. Karena maksudnya saja yang ditujukan pada memakai.

Berbeda halnya dengan memakai dalam ayat (2), sebagai unsur perbuatan yang dilarang. Sebagai unsur perbuatan, maka untuk terjadinya tindak pidana ayat (2), memakai harus telah diwujudkan.

Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu. Memakai dirumuskan dalam bentuknya yang abstrak, dan oleh karena itu wujud konkret dari memanfaatkan kegunaan surat bisa bermacam-macam. Misal menyerahkan, memperlihatkan atau menunjukkan, mengirimkan, membacakan, menjual, menjadikan jaminan, dan lain sebagainya. Wujud-wujud konkret perbuatan memakai surat tersebut harus sudah terjadi/selesai agar tindak pidana memakai surat palsu atau dipalsu selesai sempurna.

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa terdakwa Frieduansyah memakai identitas lain dengan nama dr. Syafril Syah Hasibuan dengan didukung beberapa surat surat yaitu: Ijazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan, Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan, Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril Syah Hasibuan tanggal 26 Maret 2007.

Sesuai fakta di persidangan yang terdakwa buat di sebuah percetakan di daerah Matraman Jakarta sekitar bulan Januari 2011, yang mana surat surat tersebut terdakwa dapatkan dari dr. Syafril Syah Hasibuan karena pada tahun 2004 terdakwa yang merupakan seorang perawat bekerja dengan saksi dr. Syafril Syah Hasibuan di Puskesmas Halong dan dipercaya untuk mengurus perpanjangan surat-surat tersebut sehingga dikirimkan data berupa fotokopi.

Selain itu, surat yang dipalsu tersebut telah terdakwa digunakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: Pertama kali pada bulan Maret 2013 di Kecamatan Tabukan Kabupate Barito Kuala Kalimantan Selatan di sana terdakwa mendaftar sebagai dokter kontrak di Puskesmas Tabukan dan terdakwa menjadi dokter kontrak di sana selama kurang lebih 1,5 tahun sampai sekitar bulan Mei 2012. Yang kedua terdakwa pergunakan untuk mendaftar di PT. ANTAM di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sebagai dokter perusahaan selama 3 (tiga) bulan sampai sekitar bulan Agustus 2012. Yang ketiga terdakwa pergunakan pada tanggal 12 Juli 2013 di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Kalimantan Timur sehingga terdakwa berhasil menjadi dokter kontrak pada Puskesmas kerang sesuai dengan kontrak tanggal 15 Juli 2013, dan terdakwa bekerja di sana selama kurang lebih 15 (lima belas) hari. Dari beberapa fakta yang terungkap tersebut rumusan unsur “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian” sudah terpenuhi.

- b. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Orang merupakan subjek hukum. Dalam yang menjadi subyek hukum Terdakwa Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz. Subjek hukum sendiri mengandung arti yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.

- 2) Unsur Dengan Sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1).

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa terdakwa Frieduansyah memakai identitas lain dengan nama dr. Syafril Syah Hasibuan dengan didukung beberapa surat salah satunya yaitu: Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril Syah Hasibuan tanggal 26 Maret 2007. Dari fakta yang telah terungkap tersebut telah terbukti dan terpenuhi bahwa terdakwa menggunakan surat yang dipalsu tersebut untuk memberikan kesan kepada masyarakat sebagaimana terdakwa merupakan dokter yang mempunyai STR.

Berdasarkan analisis diatas, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan gelar dalam Putusan Nomor : 254/PID.B/2013/PN.TG sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hal ini karena semua unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terbukti sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Selanjutnya, dalam putusan diatas majelis hakim menerapkan dua peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (aturan hukum umum) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (aturan hukum khusus). Berbicara mengenai aturan hukum khusus, kita paasti mengenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mana asas ini mengandung makna aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum umum. Namun ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Bagir Manan, 2004 : 58) :

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Menganalisis kasus pemalsuan gelar oleh Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz berdasarkan prinsip nomor satu dapat kita ketahui bahwa dalam aturan hukum khusus yakni UU Praktik Kedokteran tidak mengatur semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz sehingga majelis hakim juga menerapkan aturan hukum umum yakni KUHP. Berdasarkan

fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, UU Praktik Kedokteran (aturan hukum khusus) hanya membuktikan Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz menggunakan surat tanda registrasi dokter (STR) yang membuatnya seolah-olah dokter. UU Praktik Kedokteran tidak mengatur mengenai STR yang digunakan oleh Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz tersebut asli atau palsu. Maka dari itu untuk mengetahui hal tersebut diterapkan aturan hukum umum yakni KUHP, sehingga dapat diketahui bahwa Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz telah memalsukan semua surat-surat yang mendukungnya seolah-olah menjadi dokter. Penyimpangan terhadap asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ini merupakan implementasi dari *rule breaking* yang digagas dalam Teori Hukum Progresif. Hukum Progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan *mainstream* utama aliran hukum di Indonesia. Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa, hukum adalah untuk manusia (Mahrus Ali, 2007 : 211-215).

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. KUHP, yaitu telah diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah tercantum unsur-unsurnya, yaitu barang siapa; membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perhutangan, membebaskan hutang atau dapat dipergunakan untuk bukti suatu hal; dan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Pasal 263 ayat (2) merumuskan unsur-unsurnya, yaitu barangsiapa; dengan sengaja; perbuatan memakai; surat palsu atau yang dipalsu; seolah-olah asli; jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
 - b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, telah dalam Pasal 77 Undang-Undang ini yang manarumusan tindak pidana pasal 77 tersebut mengandung unsur-unsur, yaitu menggunakan berupa gelar atau bentuk lain; yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang memiliki STR dokter atau yang memiliki STR dokter gigi dan/atau yang memiliki SIP; dengan sengaja.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG dijatuhkan atas perkara pemalsuan surat dan identitas yang mengakibatkan seseorang yang bukan dokter seolah-olah menjadi dokter yang sudah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Melalui pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan dapat kita ketahui bahwa sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini didukung dengan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu: Ijazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan, Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan, Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril Syah Hasibuan tanggal 26 Maret 2007. Penyimpangan terhadap asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ini merupakan implementasi dari *rule breaking* yang digagas dalam Teori Hukum Progresif. Hal ini didukung oleh prinsip Asas *Lex Specialis Legi Generali* yaitu ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Namun dalam kasus ini tidak semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan Frieduansyah, S.Kep. Alias dr. Syafril Syah Hasibuan Bin Hadrian Tasmiz diatur dalam aturan hukum khusus (UU Praktik Kedokteran), sehingga perlu diterapkan aturan hukum umum (KUHP).

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Cetakan ke-2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Buku Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Tahun 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sofyan Dahlan dan Eko Soponyono. *Hukum Kedokteran*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Jurnal

- Mahrus Ali. 2007. Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14*. FH UII Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran